



SALINAN

LURAH PENDOWOHARJO
KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH PENDOWOHARJO

NOMOR 41 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN POSKO PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN
MASYARAKAT BERBASIS MIKRO KALURAHAN PENDOWOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PENDOWOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian pencegahan dan penanggulangan Penyebarluasan Corona Viruses Disease (Covid-19) di Kalurahan, maka perlu penerapan pembatasan kegiatan masyarakat skala mikro melalui pelaksanaan optimalisasi peran posko Kalurahan yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Lurah;
- b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menerbitkan Keputusan Lurah Pendowoharjo tentang Pembentukan Posko Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Kalurahan Pendowoharjo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun

2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);

16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 71 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 71);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas bagi Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 134);
20. Peraturan Desa Pendowoharjo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Desa Pendowoharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2021 (Lembaran Desa Pendowoharjo Tahun 2020 Nomor 6);
21. Peraturan Kalurahan Pendowoharjo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Pendowoharjo (Lembaran Kalurahan Pendowoharjo Tahun 2020 Nomor 7);
22. Peraturan Kalurahan Pendowoharjo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Pendowoharjo (Lembaran Kalurahan Pendowoharjo Tahun 2020 Nomor 8);
23. Peraturan Kalurahan Pendowoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Kalurahan Pendowoharjo, Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2021 (Lembaran Kalurahan Pendowoharjo Tahun 2020 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH PENDOWOHARJO TENTANG PEMBENTUKAN POSKO PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO KALURAHAN PENDOWOHARJO KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Membentuk Posko Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro di Kalurahan Pendowoharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Lurah ini.

- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
1. Tim Pencegahan
 - a) Melakukan pendataan terhadap warga yang menjadi suspek, terkonfirmasi Covid-19, orang lanjut usia dan masyarakat yang keluar masuk Kalurahan;
 - b) Melakukan sosialisasi penerapan Protokol Kesehatan yakni mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak dalam wilayah Kalurahan;
 - c) Melakukan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial di wilayah Kalurahan secara berkala;
 - d) Menyediakan fasilitas cuci tangan, hand sanitizer, disinfektan, serta tempat sampah medis dan non medis di setiap Posko Kalurahan; dan
 - e) Melaporkan pelaksanaan Tim secara berkala kepada Lurah.
 2. Tim Penanganan
 - a) Berkoordinasi dengan Puskesmas terkait dengan kondisi warga yang dipantau;
 - b) Menyiapkan lokasi isolasi bagi warga Kalurahan yang terkonfirmasi Covid-19;
 - c) Melakukan penelusuran dan pengobatan sederhana bagi warga yang terkonfirmasi Covid-19 melalui tes Corona Viruses Disease (Covid-19);
 - d) Mendistribusikan kebutuhan logistik dalam masa isolasi mandiri;
 - e) Melakukan pendataan kepada warga masyarakat yang terkonfirmasi Covid-19; dan
 - f) Melaporkan pelaksanaan kegiatan Tim secara berkala kepada Lurah.
 3. Tim Pembinaan
 - a) Memberikan pembinaan sosial yang bersifat edukatif sesuai dengan kewenangan Kalurahan dan kearifan lokal yang ditetapkan melalui Peraturan Kalurahan;
 - b) Pembinaan sebagaimana di maksud pada angka 1 (satu), berkoordinasi dengan Babinkamtibmas dan Babinsa serta mitra Kalurahan lainnya sesuai bidang tugas;
 - c) Melakukan pembinaan bagi pelanggar protokol kesehatan melalui peneguran dan pembatasan kegiatan di Kalurahan; dan

- d) Melakukan pendataan terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan.
- 4. Tim Pendukung
 - a) Memfasilitasi operasional dan administrasi pelaksanaan Posko Kalurahan Covid-19;
 - b) Membuat sistem informasi kesehatan warga Kalurahan;
 - c) Bersama tim sesuai bidang tugasnya menyediakan dan mendistribusikan logistik sesuai kebutuhan;
 - d) Melakukan sosialisasi protokol kesehatan dan penanganan Covid-19 serta pencegahannya kepada masyarakat; dan
 - e) Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Lurah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Pendowoharjo dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pendowoharjo
pada tanggal 23 Februari 2021

LURAH PENDOWOHARJO,

TTD
HILMI HAKIMUDIN

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul c.q Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Kabupaten Bantul;
2. Panewu Sewon;
3. Ketua Bamuskal Pendowoharjo;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



Salinan sesuai dengan aslinya,
An. Carik Pendowoharjo
Kepala Urusan Pangripta,

SITI MUSRIFAH

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN LURAH PENDOWOHARJO
 NOMOR 41 TAHUN 2021
 TENTANG PEMBENTUKAN POSKO PEMBERLAKUAN
 PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS
 MIKRO KALURAHAN PENDOWOHARJO KAPANEWON
 SEWON KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN PERSONALIA PEMBENTUKAN POSKO PEMBERLAKUAN
 PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO
 KALURAHAN PENDOWOHARJO KAPANEWON SEWON
 KABUPATEN BANTUL

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	H. Forum Komunikasi Pimpinan Kapanewon	Pengarah
2.	I. Hilmi Hakimudin, S.Pd.I.	Ketua Posko
3	Ir. Amir Hakim	Wakil Ketua
4.	Nugroho Budinurcahyo, S.IP.	Koordinator Humas, Edukasi dan Informasi
5.	Juwarso (Koordinator) - Tim Data (Koordinator: M. Sigit Nurcahyo, S.S.) - Tim Penyemprotan (koordinator: Sundardi dan Hartono) - Tim Kubur Cepat (koordinator: Pras dan Ibnu)	Tim Relawan
6.	a. Bpk/Ibu Dukuh Se-Kalurahan Pendowoharjo b. Bpk/Ibu RT Se Kalurahan Pendowoharjo c. Anggota Bamuskal d. Satlinmas e. PKK f. Karang Taruna g. Kaum Rois h. Prodiakon i. FPRB j. FKPM k. Relawan Kalurahan l. Tim Pantauan Prokes Hajatan (Linmas, koordinator: Jumadi)	Tim Pencegahan
7.	a. Bpk/Ibu Dukuh Se-Kalurahan Pendowoharjo b. Bpk/Ibu RT Se-Kalurahan c. dr. Endar d. Babinsa e. Babinkamtibmas f. Bidan Kalurahan	Tim Penanganan

	g. Kader Kesehatan h. Kader Posyandu	
8.	a. Bpk/Ibu Dukuh Se-Kalurahan Pendowoharjo b. Bpk/Ibu RT Se-Kalurahan c. Satlinmas d. Karang Taruna e. Kaum Rois f. Prodiakon g. LPMD	Tim Pembinaan
9.	a. Carik b. Kamituwo c. Jogoboyo d. Ulu-ulu e. Danarta f. Pangripta g. Tata Laksana h. Pendamping Desa	Tim Pendukung

LURAH PENDOWOHARJO,

TTD

HILMI HAKIMUDIN



Salinan sesuai dengan aslinya,
An. Carik Pendowoharjo
Kepala Urusan Pangripta,

SETI MUSRIFAH